

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Letak Geografis Kecamatan Dukuhseti

Dukuhseti adalah bagian dari zona perkotaan Pati. Kecamatan Pati terletak di utara dengan ketinggian 72 meter, terendah 2 meter, dan rata-rata tinggi 12,67 meter di atas permukaan laut. Rentang suhu di wilayah ini berkisar antara 33°C hingga 18°C, berubah dari pedalaman ke perbukitan¹.

Adapun batas kecamatan dukuhseti adalah sebagai berikut:

- a. Di Utara : Berbatasan dengan Jepara
- b. Di Timur : Berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Di Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Tayu
- d. Di Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Cluwak

Subkawasan Dukuhseti meliputi area seluas 81,58 km², meliputi sawah, lahan kering, lahan pekerjaan umum, lahan hutan, lahan budidaya dan lahan garapan. Jenis tanahnya adalah Mediterania merah kuning, Latosol dan Regosol. Satuan administrasi kecamatan Dukuhseti meliputi 12 kelurahan (desa), 54 desa, 46 unit rumah tinggal (RW), 345 rukun tetangga (RT).

Adapun nama-nama di kelurahan kecamatan Dukuhseti beserta pembagiannya adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Nama-Nama Desa Dukuhseti

No	Desa	Dukuh	RW	RT	Pamong Desa
1	WEDUSAN	7	5	38	12
2	GROGOLAN	4	5	36	10
3	DUMPIL	3	1	7	7
4	BAKALAN	3	3	20	14

¹Hasil wawancara dengan Suparlan,S.H selaku Kepala Desa Dukuhseti Pati pada tanggal 11 November 2022.

5	NGAGEL	4	7	49	26
6	KENANTI	2	1	9	6
7	ALASDOWO	3	4	31	16
8	BANYUTOWO	1	2	11	10
9	DUKUHSETI	6	4	36	16
10	KEMBANG	14	4	34	13
11	TEGALOMBO	3	3	29	13
12	PUNCEL	4	7	45	13
	JUMLAH	54	46	345	156

Sumber : BPS Kabupaten Pati

Berdasarkan data Sensus Penduduk (2010), jumlah penduduk laki-laki di Kecamatan Dukuhseti mencapai 28.434 jiwa, sementara penduduk perempuan mencapai 28.255 jiwa. Dengan demikian, total penduduk Kecamatan Dukuhseti pada sensus tahun 2013 mencapai 56.689 jiwa.

Makna dari bps ini adalah Sensus bps itu menyediakan data statistik nasional maupun internasional, atau untuk menghasilkan statistik yang mempunyai kebenaran akurat dan menggambarkan keadaan yang sebenarnya, dalam rangka mendukung indonesia maju. Data yang dikumpulkan di olah dan di sajikan yang bertjnuan untuk memperoleh informasi.

Berdasarkan dari sebaran wilayah desa dari wedusan sampai puncel dapat di simpulkan bahwa pernikahan di bawah umur ini jumlah dalam waktu oktober ada 6 orang terdiri dari 5 perempuan 1 laki-laki.

2. Sosiologi Masyarakat

Kecamatan Dukuhseti secara keseluruhan memiliki 15 Taman Kanak-Kanak (TK), 26 Sekolah Dasar (SD), 2 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 16 Sekolah Raudhatul Athfal (RA), 19 Madrasah Ibtidaiyah (MI), 11 Madrasah Tsanawiyah (MTS), dan 3 Madrasah Aliyah (MA). Semua sekolah tersebut tersebar di 12 desa di Dukuhseti. Setiap desa juga dilengkapi dengan polindes dan dua poskesdes, yaitu Kembang dan Puncel, untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di samping Poskesdes dan Polindes, desa juga aktif mengembangkan Posyandu yang diawasi oleh Puskesmas, memastikan pemantauan perkembangan bayi

dan vaksinasi berjalan dengan baik. Banyaknya rumah ibadah mencerminkan keberagaman pemeluk agama di Dukuhseti. Tempat ibadah utama adalah masjid dan mushola, yang mendominasi sebagai tempat ibadah karena mayoritas penduduknya beragama Islam. Desa juga fokus pada penguatan Posyandu di bawah pengawasan Puskesmas untuk memantau perkembangan bayi dan vaksinasi secara efektif.

Laporan dari kantor kecamatan Dukuhseti menyebutkan jumlah tempat ibadah masing-masing, yaitu:

- a. Total ada 37 masjid.
- b. Gedung Masjid 174
- c. Gereja 15 bangunan
- d. TPQ 57 unit bangunan.²

3. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti

Gedung SBSN, Gedung Pernikahan dan Haji, Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhseti berdiri di atas sebidang tanah di samping Jalan Raya Tayu-Puncel Km. 8 Alasdowo 59158 Kecamatan Dukuhset, Kab. Pati dengan Design yang begitu mewah dipadu dengan nuansa warna hijau dan natural sehingga mendukung di bawah pengawasan yang sangat ketat dari berbagai pihak.³

Struktur organisasi KUA Kecamatan Dukuhseti antara lain:

- a. Kepala KUA : H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I
- b. Penyuluh : Nur Sahid S.Ag
- c. Penghulu : Ayib Bahrudin, S.HI
- d. Pramubhakti : Awid Zahrotul Mustafidah, S.Sos

Adapun struktur organisasi FK PAI Non PNS yang terdapat di KUA Kec. Dukuhseti Pati adalah sebagai berikut:

²Hasil wawancara dengan Ardi selaku Staf Tata usaha Dukuhseti Pati pada tanggal 11 November 2022.

³Hasil wawancara dengan H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku Kepala KUA Dukuhseti Pati pada tanggal 28 Oktober 2022.

- a. Penanggung jawab : H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I
- b. Koordinator : Nur Sahid S.Ag
- c. Ketua : Nur Hasyim, S.Pd
- d. Skretaris : Ahmad Rozikan, S.Pd.I
- e. Bendahara : Faridatus Sa'adah, S.Ag
- f. Anggota :
 - 1) Ali Musta'in, S.Pd.I
 - 2) Zumrotun Ni'mah
 - 3) Najihah, S.Pd.I
 - 4) Nur Azizah, S.Pd.I
 - 5) Ana Maria Ulfa, S.Ag

Selain organisasi tersebut, ada juga program Penyuluhan Agama Islam di KUA Kec. Dukuhseti Pati, adapun daftar Desa binaan penyuluhan agama Islam di Kec. Dukuhseti Pati adalah sebgai berikut:

Tabel. 4.2
Daftar Desa Binaan

No	Nama	Desa binaan
1	Nur Hasyim, S.Pd	Ngagel
2	Nur Azizah, S.Pd.I	Dukuhseti, Banyutowo
3	Ali Musta'in, S.Pd.I	Alasdowo, Puncel
4	Ana Maria Ulfa, S.Ag	Tegalombo, Wedusan
5	Zumrotun Ni'mah	Grogolan
6	Ahmad Rozikan, S.Pd.I	Kembang
7	Faridatus Sa'adah, S.Ag	Dumpil, Bakolan
8	Najihah, S.Pd.I	Kenanti

B. Temuan Penelitian

1. Pelaksanaan Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur

a. Bimbingan konseling Islam bagi anak di bawah umur

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai penerapan

konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur dengan H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I, yang menjabat sebagai kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) BKI bagi anak di bawah umur dengan cara pengarahan dan pembinaan dengan tujuan untuk melatih diri dalam pengambilan keputusan.

"Proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam ini menjadi suatu proses yang memiliki klasikal, individual, dan media. Proses bimbingan konseling Islam diharapkan dapat membantu klien untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi ataupun untuk mengantisipasi masalah di kemudian hari. Bimbingan konseling Islam juga memberikan arahan dan pembinaan dengan tujuan untuk melatih diri dalam pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman atau syariat Allah SWT, sehingga klien mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat."⁴

Selain itu, Nur Sahid S.Ag selaku penyuluh yang terdapat di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati juga memberikan keterangan mengenai pernikahan yaitu:

- 2) BKI bagi anak di bawah umur dengan cara memiliki kematangan dalam berfikir supaya dapat memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga.

"Pernikahan menjadi langkah dalam menuju jenjang antara laki-laki dan perempuan dalam membentuk keluarga. Di upayakan sudah memiliki kematangan dalam berfikir, sehat lahir dan batin serta mempunyai perkerjaan yang dapat digunakan dalam memenuhi kebutuhan dalam berumah tangga."⁵

⁴ Hasil wawancara dengan H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku Kepala KUA Dukuhseti Pati pada tanggal 28 Oktober 2022

⁵ Hasil wawancara dengan Nur Sahid S.Ag selaku penyuluh KUA Dukuhseti Pati pada tanggal 28 Oktober 2022

b. Bimbingan konseling Islam dalam pernikahan

Pada dasarnya, pernikahan juga bukan hanya sebatas pelaksanaan akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan, melainkan bagaimana laki-laki dan perempuan dapat memenuhi hak dan kewajiban diantara keduanya, dengan begitu batasan umur juga menjadi perhatian yang sangat penting. H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsseti Pati juga menambahkan bahwa:

- 1) Membangun landasan keluarga sakinah "Secara prinsip, dalam Bidang Konseling Islam (BKI) pada pernikahan melibatkan berbagai aspek, seperti: a. Membentuk dasar keluarga sakinah, b. Merencanakan pernikahan menuju keluarga yang kokoh, c. Menyimak dinamika pernikahan, d. Menangani kebutuhan keluarga, e. Mempertimbangkan kesehatan keluarga, f. Membangun generasi berkualitas, g. Meningkatkan ketahanan keluarga menghadapi masalah".⁶

Mengenai pernikahan di bawah umur yang terdapat di Desa Dukuhsseti, Suparlan, S.H selaku Kepala Desa Dukuhsseti Pati memberikan pernyataan bahwa:

- 2) BKI memberikan bimbingan berlangsungan "BKI secara berlangsungan memberikan bimbingan secara berlangsungan ini contohnya di lembaga institusi maupun di orang tua. Karena kalau di lembaga itu kewajiban tugas negara memberikan

⁶ Hasil wawancara dengan H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsseti Pati

informasi. Proses itu semua dari pengadilan. Kalau dari desa tidak berwenang".⁷

c. Metode pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam pernikahan

Pernikahan dini memang seharusnya tidak dilakukan, karena dengan pernikahan dini tersebut menjadi pemutus masa depan seperti halnya melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi ataupun membangun perekonomian yang baik, sehingga sudah ada kematangan diri, timbulnya rasa tanggung jawab dan juga mampu dalam menjalankan dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Menyikapi hal tersebut, berdasarkan keterangan yang diberikan oleh H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati yaitu:

1) Metode dalam BKI elektif, keteladanan, penalaran logis.

"Pada proses bimbingan konseling islami, Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati memberikan pembinaan terhadap pelaku pernikahan di bawah umur melalui beberapa metode, yaitu Bisa berupa metode elektif, keteladanan, penalaran logis ataupun dengan cara penyadaran terhadap calon pengantin".⁸

Selain itu, M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati dalam menangani hal tersebut juga memberikan bimbingan konseling Islam kepada calon pengantin yang datang untuk mendaftar di Kantor Urusan Agama tersebut.

⁷ Hasil wawancara dengan Suparlan, S.H selaku Kepala Desa Dukuhseti Pati

⁸ Hasil wawancara dengan H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati

- 2) Dalam langkah metode memberikan penyuluhan

"Sebagai langkah pencegahan pernikahan dini, langkah yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati juga memberikan penyuluhan, pembinaan dan juga pengarahan terhadap remaja dengan cara bekerja sama dengan sekolahan untuk tetap melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau dengan membangun perokonian terlebih dahulu".⁹

Ayib Bahrudin, S.Hi selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati memberikan keterangan peranan bimbingan konseling Islam dalam membantu kepada calon pengantin untuk dapat mengatasi berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh pengantin tersebut di kehidupan mendatang.

Metode dalam BKI memberikan dampak baik "Proses bimbingan konseling islami di harapkan memberikan dampak yang baik terhadap calon pengantin yang akan memberlangsungkan acara pernikahan. Hal ini bertujuan juga sebagai bentuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan selanjutnya."¹⁰

Pernikahan dini memang identik dengan berbagai akibat yang disebabkan dalam memberlangsungkan pernikahan tersebut, diantaranya yaitu pernikahan dini atau memang orang tua sudah ada rencana untuk menjodohkan anaknya dengan alasan takut kedalam pergaulan

⁹ Hasil wawancara dengan H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati

¹⁰ Hasil wawancara dengan Ayib Bahrudin, S.Hi selaku Penghulu di Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati

bebas. Ibu dari putri Ersya mengatakan memberikan keterangan bahwa:

"Adapun masalah yang kami hadapi untuk segera menikahkan meskipun menjadi pernikahan dini karena anak saya sudah positif hamil duluan. Sehingga kami bermusyawarah secara kekeluargaan untuk segera memberlangsungkan pernikahan demi menjadi martabat keluarga masing-masing."¹¹

Selanjutnya, ibu dari putri Dwi juga memberikan pernyataannya mengenai pernikahan dini putrinya yaitu:

"Pernikahan dini yang dilaksanakan oleh anak saya itu dikarenakan saya takut akan pergaulan yang sangat bebas, saya takut jika melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, dengan begitu saya menjodohkan"¹²

Selain itu, ibu dari putri juga memberikan keterangan mengenai pernikahan yang dilangsungkannya yaitu:

"Pernikahan dini yang disebabkan oleh anak saya dikarenakan anak saya sudah hamil duluan atau hamil diluar nikah, dengan begitu saya memberlangsungkan pernikahan tersebut".¹³

Berdasarkan dengan adanya hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti tersebut dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini yang dilakukan di Dukuhseti Pati terdapat beberapa faktor berupa hamil di luar nikah dan juga di

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Putri, Ersya selaku orang tua pengantin di KUA dukuhseti

¹² Hasil wawancara dengan Ibu Putri, Dwi selaku orang tua pengantin di KUA dukuhseti

¹³ Hasil wawancara dengan Ibu Putri selaku orang tua pengantin di KUA dukuhseti

jodohkan. Dengan begitu, pelaksanaan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur yang dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati berupa memberikan pembinaan melalui metode elektif, penalaran logis dan juga dengan keteladanan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan BKI

Adapun faktor pendukung dalam bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas yang mendukung

1) Fasilitas yang mendukung

Dengan adanya fasilitas yang memadai dalam proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati berupa adanya penyuluh, pengarah dan juga tempat berdiskusi atau lokasi pembinaan yang baik.

2) Kesadaran diri pengantin

Kesadaran yang timbul pada dasarnya akan menjadi faktor yang baik, sehingga nantinya akan membawa perubahan yang besar.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati yaitu:

"Fasilitas yang memberikan ruangan aula untuk bimbingan sangatlah bagus nyaman untuk istirahat secara berlangsung bimbingan, menggunakan prasarana lengkap seperti komputer".¹⁴

¹⁴ Hasil wawancara dengan H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati

b. Faktor penghambat bimbingan konseling Islam

Adapun faktor penghambat bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati adalah sebagai berikut:

- 1) Kurangnya kompetensi konselor.
- 2) Klien belum dewasa.
- 3) Adanya unsur kenakalan (pendidikan)

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati yaitu:

"Kurangnya konselor, klien belum dewasa, adanya unsur kenakalan."¹⁵

C. Pembahasan

1. Pelaksanaan Konseling Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati.

a. Bimbingan konseling Islam bagi anak di bawah umur

- 1) Proses pelaksanaan bimbingan konseling Islam menjadi suatu proses pengajaran dan pembelajaran yang berlangsung secara tatap muka antara konselor dengan seorang klien.
- 2) Proses bimbingan konseling Islam diharapkan dapat membantu klien untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi ataupun untuk mengantisipasi masalah di kemudian hari.
- 3) Bimbingan konseling Islam juga memberikan arahan dan pembinaan dengan tujuan untuk melatih diri dalam pengambilan keputusan sesuai dengan pedoman atau syariat Allah SWT, sehingga klien mendapatkan kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.

Bimbingan Islami merupakan suatu proses memberikan dukungan kepada seseorang agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk dan

¹⁵ Hasil wawancara dengan H. M. Ridwan, S.Ag, M.S.I selaku kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati

ketentuan Allah SWT, dengan tujuan mencapai kebahagiaan baik di dunia maupun akhirat.¹⁶ Pendekatan ini didasarkan pada prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Bimbingan Islami tidak hanya memberikan bantuan, melainkan juga membimbing individu untuk hidup sesuai dengan aturan Allah SWT, menyadari perannya sebagai makhluk ciptaan-Nya untuk berbakti.

Bimbingan Islami dapat dijelaskan sebagai proses pemberian bantuan yang terstruktur, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan fitrah beragama seseorang. Pendekatan ini melibatkan internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW ke dalam diri individu, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Hadis.¹⁷

b. Bimbingan konseling Islam dalam pernikahan

Prinsip dasar dalam Bidang Konseling Islam (BKI) terkait pernikahan mencakup berbagai aspek, seperti: a. Membentuk fondasi keluarga sakinah, b. Merencanakan pernikahan menuju keluarga yang kokoh, c. Memahami dinamika pernikahan, d. Mengatasi kebutuhan keluarga, e. Mempertimbangkan aspek kesehatan keluarga, f. Membangun generasi berkualitas, g. Meningkatkan ketahanan keluarga dalam menghadapi masalah".

Secara esensial, bimbingan konseling Islam adalah kegiatan yang memberikan panduan, pembelajaran, dan nasihat kepada individu yang mencari bimbingan atau klien. Tujuannya adalah agar klien dapat mengembangkan potensi akal, kejiwaan, keimanan, dan keyakinannya, serta mampu mengatasi permasalahan hidup secara

¹⁶Saliyo dan Farida, *Bimbingan dan Konseling Teknik Layanan Berwawasan Islam dan Multikultural*, (Malang: Madani Media, 2019), 51

¹⁷ Mashudi, *Bimbingan dan Konseling Perspektif Sekolah*, (Cirebon : Nurhati Press, 2015), 126

mandiri, sesuai dengan ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.¹⁸

Selain itu, proses bimbingan konseling Islam juga dapat dikatakan dengan suatu usaha yang dapat membantu seseorang dalam mengatasi penyimpangan, perkembangan fitrah dalam beragama, dengan begitu orang tersebut mampu kembali sadar akan perannya sebagai Khalifah yang memiliki tujuan untuk mengabdikan terhadap Allah SWT dan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan-larangannya.¹⁹

c. Metode pelaksanaan bimbingan konseling Islam dalam pernikahan

Adapun beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan konseling Islam yang terdapat pada Kantor Urusan Agama Dukuhsseti Pati mengenai pernikahan dini adalah sebagai berikut:

1) Konseling elektif

Konseling elektif atau pendekatan konseling integrative yang berpegang teguh pada pandangan teoritis dan pendekatan yang merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil sebagai konsepsi dan pendekatan.²⁰ Tujuan dari konseling ini yaitu untuk menggantikan tingkah laku yang kompulsif dan emosional dengan tingkah laku yang bercorak rasional dan lebih konstruktif.

Peran kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsseti Pati dalam memberikan bimbingan terhadap calon mempelai pernikahan dini secara fleksibel, Kepala Kantor Urusan Agama selaku konselor melakukan konseling dalam pendekatan elektiknya. Sehingga, konselor

¹⁸ Anas Rohma, Peran Bimbingan Dan Konseling Islam Dalam Pendidikan. *Progest 4*, No. 1, (2016): 138

¹⁹ Irzum Fatimah, Peran Bimbingan Konseling Islam dalam Membangun Keberagaman Anak Jalanan. *Konseling Religi 4*, No. 1, (2013): 156

²⁰ Yulianti Dwi Astuti, Konseling Eklektik Dengan Kerangka Kerja Skilled Helper Model, *Psikologika*, Vol. 21, No. 2, 2016, 113

berperan sebagai psikoanalisis, mitra klien, pelatih, motivator. Melalui penggunaan metode yang digunakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama bertujuan untuk menjaga kondisi tidak terlalu tegang dan apa yang disampaikan juga akan terealisasi dengan baik. Selain itu juga, diharapkan pada proses konseling tersebut mampu memberikan dampak yang dinilai positif dan tentunya membawa perubahan. Melalui metode elektif ini, kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati memberikan pembinaan berupa nasihat, pengarahan dan juga tindak-tindakan *preventif* yang bertujuan untuk menjadikan keluarganya nanti *sakinah* dalam berumah tangga.

Berdasarkan dari adanya paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa konseling alektif yang digunakan oleh kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati termasuk bimbingan dan konseling serta psikoterapi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh klien.

Selain metode elektif, kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati dalam proses bimbingan dan konseling Islam terhadap pernikahan dini juga menggunakan metode sebagai berikut:

a) Metode keteladanan.

Keteladanan merujuk pada sesuatu yang layak untuk dijadikan contoh atau patut ditiru. Ini merupakan pendekatan kepemimpinan yang sangat efektif dan metode bimbingan yang sangat kuat. Metode keteladanan memainkan peran krusial dalam membentuk karakter seseorang, karena pengaruh positif atau negatif dari teladan, misalnya seorang ayah, dapat memberikan dampak signifikan pada pendidikan.²¹

²¹Nurfadhillah, Efektivitas Metode Keteladanan dalam Meningkatkan Kualitas Akhlak di Madrasah Tsanawiyah As'adiyah Putri I Pusat Sengkang, *Al-Qayyimah*, Vol.1, No.1, 2018, 57

Sebagai pengguna metode ini, kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati memberikan bimbingan dan konseling Islam terhadap pernikahan dini membimbing mereka supaya dapat menjalankan pernikahan sesuai dengan tujuan, yaitu membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang dan menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab atasmenerima hak serta kewajiban dalam berumah tangga. Karena pada dasarnya nilai keteladanan diharapkan mampu membentuk pribadi yang baik seperti :

- (1) Menyiapkan dan mengakrabi seseorang dengan ajaran Islam, menjadikannya hamba Allah yang beriman dan bertakwa.
- (2) Membentuk seorang muslim yang tawakal, mengakar nilai-nilai keislaman sesuai dengan fitrahnya.
- (3) Mengembangkan potensi, bakat, dan kecerdasan anak untuk merealisasikan diri sebagai individu muslim yang bermanfaat bagi agama dan bangsa.
- (4) Memperluas wawasan dan pengetahuan keislaman guna membentuk individu dan masyarakat yang berilmu.²²

b) Metode penyadaran.

Metode penyadaran mengacu pada langkah-langkah dalam proses musyawarah yang memanfaatkan nasehat serta at-Targhib wat-Tarhib (janji dan ancaman). Dalam konteks pendidikan, guru sering menggunakan metode ini untuk memotivasi siswa agar belajar aktif dan mencapai keberhasilan. Bahkan, dalam dakwah Nabi, metode penyadaran dengan teknik at-Targhib wat-Tarhib

²²Rhyan Prayuddy Reksamunandar, Pembentukan Karakter Siswa melalui Pembiasaan dan Keteladanan Guru, *Jurnal Cendekia*, Vol. 14, No. 01, 2022, 28

sering digunakan untuk mendekatkan masyarakat dan para Sahabat R.a.²³

Melalui metode ini, kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati memberikan bimbingan dan konseling Islam dalam bentuk mengingatkan bahwa calon pengantin harus mengingat hikmah dalam menikah yaitu perkawinan ini merupakan sarana untuk memelihara kesinambungan genetik manusia dan kadang-kadang reproduksi dan reproduksi. Pernikahan memungkinkan orang untuk sejahtera dalam hidup dan memenuhi tugasnya sebagai Khalifah Allah SWT.

Dengan melalui metode yang telah dijalankan pada bimbingan dan konseling Islam ini, kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati berharap seseorang akan selalu ingat dan mengerti apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya setelah berlangsungnya akad pernikahan.

c) Metode penalaran logis.

Metode penalaran merupakan bentuk dialog internal individu dengan pikiran dan emosi mereka. Secara umum, penalaran logis sering disebut sebagai pendekatan kognitif, fokus pada proses aktif yang melibatkan pengamatan diri dan refleksi. Dalam bimbingan, peran konselor dalam pendekatan kognitif adalah membuka pemikiran yang tersembunyi dari konseli. Hal ini karena pikiran yang tertutup sering disebabkan oleh asumsi atau konsep diri yang dapat berdampak negatif saat mempertimbangkan fakta tentang diri sendiri.

Bentuk penalaran logis menjadi salah satu upaya kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati bimbingan dan konseling Islam mengingatkan bahwa pernikahan itu bukan hanya untuk memenuhi hajat manusia dalam menyalurkan syahwatnya dan menumpahkan kasih sayangnya, melainkan menjadi manusia yang baik, beriman dan mempunyai

²³Sunarto dan Kholifatus Sa'diyah, Dakwah Islam dan Implementasinya terhadap Bimbingan dan Konseling Islam, *JKaKa*, Vol. 2, No.2, 2022, 85

harapan-harapan yang besar setelah berlangsungnya pernikahan.

d) Metode kisah (cerita).

Al-Qur'an adalah sumber ilmu dan kisah, dengan banyak kisah tentang dialog para Nabi dengan umatnya. Kisah-kisah ini dapat digunakan sebagai metode yang dengannya mereka menjadi contoh perilaku yang diharapkan untuk mengikuti kehendak Tuhan, menginginkan dan menghindari perilaku Tuhan yang tidak diinginkan. Dengan demikian, dengan memberikan bimbingan konseling supaya seseorang dapat kembali kejalan yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam.²⁴

Peran kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsseti Pati dalam menjalankan bimbingan dan konseling Islam kepada pelaku pernikahan dini dengan cara mengisahkan kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran dimaksudkan sebagai media untuk mengingatkan mereka bahwa kelak dalam pernikahan mereka menjadi orang yang beriman kepada Allah SWT.

Selain metode-metode digunakan oleh kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsseti Pati dalam proses pembinaan, la Kantor Urusan Agama Dukuhsseti Pati juga menggunakan materi-materi yang sangat mendukung untuk keberlangsungan kehidupan dalam berumah tangga. Adapun bahan-bahannya adalah sebagai berikut:

a. Aqidah

Aqidah menurut isilah merupakan suatu tindakan yang dipertahankan dengan hati dan diterima dengan kepuasan, dan ditusuk dengan kuat ke lubuk jiwa yang tidak dapat digoyahkan oleh badai badai (keraguan). Dalam pengertian lain, aqidah dikatakan sebagai sesuatu yang menunggu hati untuk membenarkan, yang menenangkan jiwa

²⁴Tarmizi, *Bimbingan Konseling Islam*, (Medan, Perdana Publishing: 2018), 148

dan mengubahnya menjadi keyakinan yang bebas dari kebimbangan serta keraguan.²⁵

Kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati berharap untuk menggunakan materi akidah, menganggap akidah sebagai ikatan antara jiwa makhluk dengan Pencipta. Pentingnya akidah dalam Islam ditekankan sebagai fondasi utama, karena kestabilan akidah memastikan kestabilan keislaman seseorang. Inti dari akidah adalah keyakinan mutlak bahwa Allah SWT adalah Satu dan tidak terbagi.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa aqidah merupakan keyakinan inti atau keyakinan dalam hati seorang muslim yang harus dipegang oleh setiap muslim sebagai keyakinan wajib.

b. Ibadah

Ibadah mempunyai makna suatu bentuk ketaatan dan ketundukan sebagai rasa dari pengagungan yang bersemayam di dalam lubuk hati seseorang kepada Allah SWT, Selain itu, ibadah juga dikatakan dengan segala usaha lahir batin untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup baik untuk diri sendiri, keluarga, maupun semesta.²⁶

Secara prinsip, berbagai definisi tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan esensial, yakni mengarah pada pengabdian manusia sebagai hamba kepada Allah SWT dengan cara mengagungkan-Nya, taat, tunduk, dan penuh kasih kepada-Nya. Namun, di sisi lain, dipahami bahwa ibadah merupakan tindakan manusia yang mencerminkan ketaatan terhadap aturan atau perintah, serta sebagai bentuk pengakuan kerendahan dirinya di hadapan yang memberikan perintah.

²⁵Galuh Nashrullah Kartika Mayangsari, Pendidikan Aqidah dalam Perspektif Hadits, *Jurnal Transformatif*, Vol. 1, No. 1, 2017, 50

²⁶Muhidin, dkk., Kesadaran Akan Maksud dan Tujuan Penciptaan Manusia: Studi Kasus pada Mahasiswa Santri Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor, *As-Syar'i*, Vol.3, No.2, 2021, 155

c. akhlak

Akhlak adalah sikap yang melekat pada diri manusia dan secara alami diungkapkan melalui perilaku atau tindakan. Jika tindakan tersebut dianggap baik menurut pertimbangan akal dan agama, maka disebut sebagai akhlakul karimah atau akhlak yang baik. Sebaliknya, jika tindakan tersebut dianggap buruk, disebut sebagai akhlakul madzmunah atau akhlak tercela.²⁷

Penggunaan materi yang dilakukan oleh kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati ini bertujuan supaya dapat mempraktikkan dan menggunakan akhlak yang baik dalam berumah tangga, tidak adanya KDRT dan juga hidup harmonis. Selain itu, materi mengenai akhlak yang diberikan kepada klien meliputi cara bertingkah laku yang baik kepada Allah SWT dengan meningkatkan rasa bersyukur, bertingkah laku baik kepada sesama manusia dan lingkungan.

d. Muamalah

Muamalah adalah hukum syar'i yang mengatur hubungan kepentingan antara individu satu dengan lainnya, membutuhkan interaksi antara dua pihak. Ini juga dianggap sebagai peraturan Allah SWT yang harus diikuti dan ditaati dalam kehidupan bersama untuk menjaga kepentingan manusia. Beberapa menggangbarkannya sebagai ilmu yang mempelajari hukum syariah yang terkait dengan hubungan antarmanusia.²⁸

Dalam materi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati tentang bimbingan konseling Islam, tujuannya adalah membantu individu untuk meningkatkan kesadaran akan eksistensi diri sebagai hamba

²⁷Ali Mustofa, Konsep Akhlak Mahmudah dan Madzmunah Perspektif Hafidz Hasan Al- Mas'udi dalam Kitab Taysir Al-Khallaq, *Ilmuna*, Vol. 2, No. 1, 2022, 52

²⁸Nurfaizal, Prinsip-Prinsip Muamalah dan Implementasinya dalam Hukum Perbankan Indonesia, *Hukum Islam*, Vol. Xiii, No. 1, 2013, 192

Allah SWT. Hal ini bertujuan agar individu memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan lingkungan sekitar, dengan tujuan mencapai kebahagiaan dan ketenangan hidup, baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan adanya pelaksanaan kepala Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati dalam proses bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan dini di Dukuhseti Pati ini berfungsi sebagai berikut;

- 1) Memahami dan mengakui eksistensinya serta kodratnya.
- 2) Memberikan dukungan kepada klien agar dapat menerima dirinya atau membimbingnya untuk berserah diri kepada Allah SWT.
- 3) Bersama klien, merumuskan dan mendiagnosis masalah yang dihadapi.
- 4) Membantu menemukan opsi solusi yang sesuai dengan tingkat kecerdasan, sebagaimana dianjurkan dalam Al-Quran, seperti kesabaran dan berdzikir.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Konseling Islam Terhadap Pernikahan di Bawah Umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati.

Tujuan dilakukannya bimbingan konseling oleh kantor urusan agama dukuhseti pati ini dalam rangka membantu mengembangkan kemampuan mengantisipasi masa depan sehingga akan bertindak hati-hati dan penuh pertimbangan dalam pemilihan alternatif tindakan. Karena proses konseling sendiri berupaya dalam menuntun seseorang untuk berbuat baik dan benar, bukan hanya proses berlangsungnya pernikahan, melainkan untuk kebaikan kedepannya dalam individu.

Adapun faktor pendukung dalam bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhseti Pati adalah sebagai berikut:

a. Fasilitas yang mendukung

Dengan adanya fasilitas yang memadai dalam proses pembinaan yang dilaksanakan oleh Kantor

Urusan Agama Dukuhsети Pati berupa adanya penyuluh, pengarahan dan juga tempat berdiskusi atau lokasi pembinaan yang baik.

b. Kesadaran diri pengantin

Kesadaran yang timbul pada dasarnya akan menjadi faktor yang baik, sehingga nantinya akan membawa perubahan yang besar.

Adapun faktor penghambat bimbingan konseling Islam terhadap pernikahan di bawah umur di Kantor Urusan Agama Dukuhsети Pati adalah sebagai berikut:

1) Kurangnya kompetensi konselor.

Konselor memberikan terapi atau penyelesaian masalah kepada seorang konseli, perlu dilakukan terlebih dahulu assessment, yaitu menilai atau mengenali konseli secara mendalam dari berbagai aspek. Hal ini sangat penting karena semakin banyak konselor mengenal konseli, maka semakin sukses pula tugas sebagai konselor. Setiap konselor tidak dibenarkan terburu-buru dalam menangani kasus atau persoalan yang dihadapi oleh seseorang sebelum mengenal secara rinci tentang konseli tersebut serta persoalan yang sedang dihadapinya.

2) Klien belum dewasa.

Beberapa orang sering menentukan kematangan orang berdasarkan usia. Padahal faktanya usia dan kematangan tidak selalu berbanding lurus. Kita sering menemukan orang-orang dalam kategori usia dewasa, tapi berperilaku seperti anak kecil dan masih emosional. Orang emosional umumnya sulit untuk mengontrol emosi mereka dan bertanggung jawab. Jika seseorang telah benar-benar dewasa, ia akan memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan dan mengelola emosinya. Ketika emosi mereka dikelola dengan baik, sikap dan perilakunya juga akan

mudah dikendalikan. Sebaliknya, orang-orang childish atau kekanakan belum memiliki kemampuan ini

- 3) Adanya unsur kenakalan (pendidikan yang belum selesai)

Kenakalan remaja yang dimaksudkan perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak-anak muda usia remaja yang disebabkan karena adanya sikap mengabaikan nilai dan norma sosial di masyarakat, dalam artian dalam anak pernikahan di bawah umur ini bisa memberikan susah di kasih tau.

